

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGANGKATAN DIREKSI PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

THE IMPLEMENTATION OF THE APPOINTMENT OF DIRECTORS OF PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) THAT DOES NOT COMPLY WITH STATUTORY REQUIREMENTS



Oleh:

NUR ANUGRAH SEPRILIANA

NIM. B011181341

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PENGANGKATAN DIREKSI PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR ANUGRAH SEPRILIANA
NIM. B011181341

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGANGKATAN DIREKSI PT. SULSEL
CITRA INDONESIA (PERSERODA) YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ANUGRAH SEPRILIANA

B011181341

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Anugrah Sepriliana

NIM : B011181341

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGANGKATAN DIREKSI PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 06 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Anugrah Sepriliana
NIM. B011181341



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perundang-Undangan” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, Prof.drg.Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.d., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc.,Pa.D.,Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi., Prof. Dr. Eng.Adimaulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis.



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas m Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof. Dr.

Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

3. Ayahanda H. Nasruddin serta Ibunda Hj. Musdalifah yang telah dengan sabar mendidik, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi Penulis dalam menggapai cita-cita. Kepada saudara-saudara penulis Muh. Muslim Al-Buchory dan Muh. Maulana Ibrahim beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup penulis.
4. Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tim Penilai Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Fadilla Jamila, S.H., LL.M. yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Bapak Fatah yang telah memberikan berbagai informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. Amandemen 2018, terkhusus sahabat-sahabat penulis di Fakultas

m Universitas Hasanuddin, Ridha Sugira Kasim, Fanjuinata Daud, Aidar Suryam, Pingkan B Lamba, Annisyha Rahma H., Siti



Luthfiyyah, dan Stevanny Audry yang sangat setia menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Sahabat-sahabat penulis, Moch. Fathan Fatir Fatoni, Riska Asri Ainun, Elsyia Salatin Jaelani, dan Hasanannisa yang mendukung dan menyemangati penulis dalam proses perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 06 Agustus 2024



Nur Anugrah Seprihana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah	13
2. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah	15
B. Direksi	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Direksi	18
2. Tanggung Jawab, Kewenangan, serta Kewajiban Direksi	20
C. Dasar Hukum Pengangkatan Direksi BUMD	28
D. Mekanisme Pengangkatan Direksi BUMD Perseroda	33
E. PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda)	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Penelitian.....	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Analisis Bahan Hukum	46



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Mekanisme Pengangkatan Direksi Pt. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda).....	47
B. Akibat Hukum Pengangkatan Direksi BUMD Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Peraturan Perundang-Undangan...	69
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



ABSTRAK

Nur Anugrah Sepriliana (B011181341), *Pelaksanaan Pengangkatan Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang Tidak Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan.* Dibimbing oleh Oky Deviany sebagai Pembimbing Utama dan Sakka Pati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat pengangkatan direksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menganalisis pelaksanaan pengangkatan direksi pada PT Sulsel Citra Indonesia setelah menjadi Perseroda melalui ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait pengangkatan direksi pada BUMD.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus yang menggunakan analisis deduktif dalam menganalisis isu hukum yang diangkat untuk kemudian memberikan preskripsi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengangkatan direksi pada Perseroda PT Sulsel Citra Indonesia pada tahun 2021 telah memenuhi syarat dan sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan direksi pada BUMD dan; 2). Akibat hukum dari pengangkatan direksi yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan ialah batal demi hukum atau dianggap tidak sah dan paling lambat 7 (tujuh) hari maka anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan Direksi.

Kata kunci : BUMD, Perseroda, Direksi



ABSTRACT

Nur Anugrah Sepriliana (B011181341), The Implementation Of The Appointment Of Directors Of PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) That Does Not Comply With Statutory Requirements. Under the guidance of Oky Deviany as Principal Supervisor and Sakka Pati as Co-Supervisor.

This research aims to examine the consequences of appointing directors in violation of legal regulations and to analyze the implementation of director appointments at PT Sulsel Citra Indonesia after it became a Perseroda, according to the legal provisions governing the appointment of directors in regional-owned enterprises (BUMD).

The research method employed is a normative type with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach, utilizing deductive analysis to address the legal issues raised and provide recommendations.

The findings of the study indicate that: 1) The appointment of directors at Perseroda PT Sulsel Citra Indonesia in 2021 was legally compliant and valid, not conflicting with the relevant regulations on director appointments for BUMDs; and 2) The legal consequence of appointing directors who do not meet the regulatory requirements is null and void, meaning the appointment is considered invalid. Within a maximum of 7 (seven) days, the remaining directors or the Board of Commissioners must announce the invalidity of the director appointment.

Keywords: BUMD, Perseroda, Directors



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pada umumnya didirikan bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya, serta berusaha untuk mendapatkan laba yang maksimal untuk kemajuan perusahaan yang didirikan. Berkembangnya mobilisasi ekonomi dan bisnis saat ini juga berdampak pada perkembangan perusahaan baik secara regulasi dan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan dapat didefinisikan sebagai “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Secara umum, dari segi status hukumnya, perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perusahaan yang tidak memiliki badan hukum dan perusahaan yang memiliki badan hukum. Perusahaan yang tidak memiliki badan hukum mencakup entitas di mana kekayaan pribadi para mitra dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga perlu dilakukan pencatatan terpisah

antara aset pribadi dan aset perusahaan. Jenis perusahaan ini bisa berupa usaha perseorangan, persekutuan perdata (maatschap), firma,



atau persekutuan komanditer. Perusahaan berbadan hukum adalah entitas hukum yang memiliki kepentingan yang terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya. Perusahaan ini memiliki aset yang terpisah dari aset anggotanya, serta memiliki tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya. Pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum memiliki tanggung jawab terbatas hingga nilai saham yang mereka miliki. Bentuk-bentuk perusahaan berbadan hukum mencakup koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan umum (Perum) dan perseroan terbatas (PT).¹

Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan modalnya sebagian atau sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dikenal sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian perusahaan lokal bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal. Perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah contoh bisnis daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh otonomi daerah. Usaha dan kegiatan ekonomi yang berasal dari BUMD telah ada sejak lama sebelum undang-undang otonomi daerah disahkan. Namun,



¹evi Anggriyani Purwanti, 2019, *Tinjauan Hukum Pengurusan Izin Pendirian Terbatas oleh Notaris*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Volume 6 Nomor 1, Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Vol. 6, hlm. 2.

otonomi daerah memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap peran BUMD dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan BUMD sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan optimalisasi melalui peningkatan profesionalisme dalam manajemen, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini penting agar BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan sektor ekonomi lainnya.

Untuk meningkatkan hasil keuangan dan operasional yang berdampak pada kontribusi pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang telah didirikan perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan. Selaras dengan pengaturan tersebut PT. Sulsel Citra Indonesia Perseroda yang sebelumnya dikenal sebagai Perusda Sulsel mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

an Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut “PP BUMD”) yang menyatakan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas,



perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah dan perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Ditegaskan kembali mengenai penulisan nama perusahaan yang hanya terdiri atas dua yaitu dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) PP BUMD bahwa nama perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan dan penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara singkat yaitu Perseroda kemudian dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Perseroan Daerah ini terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (selanjutnya disebut “Perda Sulsel 2/2020”) kemudian tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dimana klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Karena bentuknya yang telah berubah menjadi

Perseroda maka PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) juga harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang



Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut “Permendagri 37/2018”).

Perseroda adalah bentuk hukum di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimuat dalam Pasal 139 PP BUMD bahwa jika satu daerah memiliki kepemilikan saham kurang dari 51%, maka daerah tersebut harus menyesuaikan kepemilikannya agar mencapai setidaknya 51%. Dalam Pasal 23 ayat (1) memuat bahwa untuk menyesuaikan atau menambah modal BUMD maka dilakukan penyertaan modal daerah yang dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Adanya perubahan bentuk badan hukum ini maka perseroda Sulsel juga tetap tunduk terhadap Permendagri 37/2018 Pasal 35 huruf i yang memuat bahwa yang ditunjuk menjadi direksi “tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit”. Kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 57 huruf i PP BUMD bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai anggota

ksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang terbukti bertanggung
b atas kebangkrutan badan usaha yang dipimpinnya. Direksi akan



kehilangan hak pribadinya untuk menjadi direksi pada suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akibat pernyataan kepailitan dan syarat menjadi direksi berdasarkan PP BUMD salah satunya tidak pernah dinyatakan pailit.

Sebelum dilanjutkan dengan proses pemilihan anggota direksi dilakukan seleksi. Adapun seleksi yang dimaksud dimuat dalam Pasal 58 ayat (2) PP BUMD bahwa, seleksi yang dilakukan sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Dalam Pasal 59 PP BUMD memuat bahwa, “Calon anggota direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota direksi”. Selanjutnya pengangkatan direksi dimuat dalam Pasal 56 PP BUMD bahwa, direksi pada perseroan daerah diangkat oleh RUPS. Yang diketahui penulis pada proses RUPS-Luar Biasa PT. Sulsel Citra Indonesia yang dilaksanakan memutuskan dan mengangkat saudara YM sebagai Direktur Utama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang diduga pernah menjadi Direktur Utama PT. Ta disangka yang sudah dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap² yaitu dalam Putusan No.05/Pdt. Sus PKPU/2015/PN. Mks termohon PT. Ta disangka pada tanggal 08 September 2015.



Redaksi Eksplorid, 2021, Pengangkatan Dirut Perseroda Sulsel Langgar Niaga, <https://eksplor.id/2021/07/05/pengangkatan-dirut-perseroda-sulsel-langgar-niaga/>, diakses tanggal 30 Maret 2022 Pukul 21.15 Wita.

Oleh karena itu, maka penulis bermaksud menganalisis akibat hukum pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji proses pengangkatan Direksi yang dilaksanakan PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akibat hukum terhadap pengangkatan direksi yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah pengangkatan direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengangkatan direksi yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui analisis pengangkatan direksi Perseroan Daerah Sulsel (PT. Sulsel Citra Indonesia) pasca perubahan bentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.



D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pengetahuan mengenai pengangkatan direksi Perseroan Daerah setelah perubahan bentuk badan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang pengangkatan direksi setelah perubahan bentuk badan hukum serta dapat menjadi referensi hukum dalam memecahkan persoalan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang Tidak Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan” merupakan karya asli yang diteliti oleh penulis yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta melakukan analisa terhadap permasalahan hukum dalam penelitian dengan sebagai metode pendekatan.



Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan perbandingan, antara lain:

Nama Penulis	: Rivaldy David Wowor, Merry E. Kalalo dan Grace H. Tampongangoy	
Judul Tulisan	: Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa Rups Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum serta akibat hukum pengangkatan Direksi tanpa RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada persyaratan pengangkatan Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Metode Penelitian	: Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara jelas dan tegas aturan hukum yang mengatur penggantian dan pengangkatan Direksi tanpa melalui RUPS yaitu dalam Pasal 94 ayat 1, dan Pasal 94 ayat 7, ayat	Pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,



8 dan ayat 9 dimana kewenangan pemberhentian dan pengangkatan Direksi ada pada RUPS serta mempunyai akibat hukum ditolakny permohonan oleh Menteri Hukum dan HAM dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum.	serta Anggaran Dasar.
---	-----------------------

Nama Penulis	: Indriani Putri Sofyanti Meliala	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah yang Telah Berubah Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Business Judgement Rule	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Katolik Parahyangan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji bagaimana konsekuensi hukum pertanggungjawaban Direksi oleh RUPS tahunan perseroan telah dinyatakan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab oleh	Penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada persyaratan pengangkatan Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.



	<p>pemegang saham terkait dengan penerbitan keputusan diskresi mengenai pengadaan barang/jasa yang terindikasi mengalami kerugian di lingkungan Perusahaan Daerah yang telah diubah menjadi Perseroan Terbatas serta penerapan prinsip <i>business judgement rule</i> sebagai wujud</p>	
Metode Penelitian	: Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Direksi merupakan organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Dari studi kasus yang dilakukan, terlihat keputusan bisnis (diskresi) mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diambil oleh direksi membawa akibat kerugian bagi perseroan. Direksi	Pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta Anggaran Dasar.



	memiliki perlindungan berupa doktrin.	
--	---------------------------------------	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Pada awalnya, BUMD diatur sebagai perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dimana semua perusahaan milik pemerintah daerah ditetapkan sebagai perusahaan daerah. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak berlaku lagi, peraturan pelaksanaannya saja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.³ Kemudian secara spesifik BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 BUMD tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP BUMD memuat bahwa, “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”. Dengan otonomi daerah, daerah dapat mendirikan BUMD sendiri baik untuk tujuan *public service*, *profit oriented*, atau korelasi keduanya untuk meningkatkan



³Amadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan Bentuk-Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 235.

perekonomian suatu daerah. *Company* atau *corporation* merupakan sebutan badan usaha atau badan hukum perusahaan dalam Bahasa Inggris. Setiap bentuk hukum badan usaha memiliki karakteristiknya masing-masing.⁴ Hal inilah yang harus diperhatikan oleh daerah dalam memilih bentuk badan usaha karena setiap bentuk badan hukum memiliki karakteristiknya masing-masing.⁵

Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP BUMD, karakteristik BUMD meliputi:⁶

1. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) pemerintah daerah;
 - b. Lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - c. 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - d. Lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan



id, hlm. 234-235.
rien Tri Amanda, Aminuddin Ilmar, Harustiati A. Moein, 2018, *Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (PD PBR) Menjadi Perseroan Terbatas*, Jurnal Nagari Law Review, Volume 1 Nomor 2, hlm. 116.
nat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
adan Usaha Milik Daerah.

5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha;
6. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Dalam undang-undang terbaru dalam tentang pemerintahan daerah, terjadi perubahan bentuk hukum perusahaan daerah yaitu yang semula dikenal BUMD adalah perusahaan daerah dan perseroan terbatas, sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP BUMD memuat bahwa “BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah”.

2. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah

a) Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 PP BUMD tentang Badan Usaha Milik Daerah memuat bahwa, pada perusahaan umum daerah dalam kepemilikan kekayaannya dimiliki oleh kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah. Organ BUMD pada perusahaan umum daerah (perumda) terdiri dari kepala daerah selaku pemilik modal, dewan pengawas dan direksi. Agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional, perusahaan umum daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan.

Sama seperti pendirian BUMD, pembubaran perusahaan umum daerah juga diatur dengan adanya peraturan daerah,



kekayaan perusahaan umum daerah yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Keuntungan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah yaitu perusahaan umum daerah yang menitikberatkan pada fungsi melayani masyarakat, mendorong pembangunan, tingkat pengambilan keputusan tertinggi adalah kepala daerah dan tidak dapat dipailitkan karena kekayaan perusahaan umum daerah adalah milik daerah dan tidak dapat disita. Sementara itu, kelemahan dari bentuk hukum perusahaan umum daerah adalah dalam hal pengelolaannya sangat tergantung pada tarif dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, semua keuntungan atau laba menjadi hak daerah, sehingga jika terdapat kerugian berdampak pada daerah tersebut, pengelolaannya sangat terikat dengan aturan birokrasi, sehingga mudah dijadikan alat politik dan investasi juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.⁷

b) Perseroan Daerah (Perseroda)

Salah satu ciri perseroan adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab atas jumlah yang disetorkan atau jumlah seluruh saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab



Muhammad Najib, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Perusahaan Daerah yang Beralih Status Menjadi Badan Usaha Milik Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 32-33.

atas kekayaan pribadinya.⁸ Harta pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditur perseroan.⁹

Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 5 ayat (2) PP BUMD adalah “BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah”. Perseroda juga harus tunduk pada UUPT mengingat bentuk perseroda adalah perseroan terbatas.

Organ perseroan daerah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Perusahaan perseroan daerah dapat dibubarkan dan kekayaan yang dimiliki menjadi hak milik daerah dan diberikan kepada daerah.

Keuntungan bentuk badan hukum perseroan daerah yaitu fokus pada tujuan mencari keuntungan seperti pendapatan daerah, dapat menerima tambahan modal dari swasta relatif besar, kelangsungan usaha tidak tergantung pada



modul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Kti, hlm. 68.
Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Habitat, hlm.2.

pimpinan, stafnya merupakan pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sementara itu, kelemahan dari bentuk badan hukum perseroan daerah adalah prosedur pendiriannya dan perolehan status badan hukumnya lebih lama dari perusahaan umum daerah, tidak memperoleh fasilitas negara atau daerah dan asetnya dapat dipailitkan atau disita pengadilan, karena aset perseroan daerah dipisahkan sehingga tidak termasuk dalam aset daerah.¹⁰

B. Direksi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Direksi

Dalam Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kepengurusannya adalah direksi. Kemudian berdasarkan Pasal 55 ayat (2) PP BUMD memuat bahwa, "Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas".

Keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Tidak mungkin suatu perseroan ada tanpa adanya direksi sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan.¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT yang dimaksud dengan direksi adalah:



Muhammad Najib, *Loc.Cit.*
Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm.179.

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya ada dua wewenang utama direksi, yaitu mengurus dan mewakili perusahaan. Kewenangan direksi diberikan dan dibatasi oleh UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perseroan serta anggaran dasarnya. Dalam UUPT telah ditetapkan pelaksanaan kewajiban direksi sebagai perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangannya. Hal ini pokoknya sejalan dengan pandangan bahwa direksi membutuhkan kewenangannya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan fungsi-fungsinya.¹²

Perseroan sebagai badan hukum mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada direksi selaku salah satu organ perseroan. Sehingga, pada hakikatnya hanya direksi yang diberi kekuasaan untuk mengawasi dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili tersebut, direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan.¹³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, bahwa:



Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan lainnya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Ditya Bakti, hlm.17.
zizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, hlm. 119.

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi harus bertitik tolak pada tiga prinsip, yaitu:¹⁴

- a) Prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*).
- b) Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).
- c) Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

2. Tanggung Jawab, Wewenangan dan Kewajiban Direksi

Sebagai salah satu dari organ Perseroan Terbatas, direksi memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang tidak dimiliki oleh organ lainnya. Sebagaimana diatur dalam UUPT, PP BUMD, dan anggaran dasar masing-masing Perseroan Terbatas, direksi memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban tertentu dalam menjalankan tugasnya. Direksi memiliki tanggung jawab,

wewenang dan kewajiban berikut:



pid.

a. Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengelolaan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) PP BUMD memuat bahwa, "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Tanggung jawab yang disebutkan di atas berlaku untuk setiap anggota direksi yang terdiri dari dua atau lebih anggota direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang memuat bahwa:

"Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut."

Jika kesalahan atau kelalaian menyebabkan kepailitan pada dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh direksi dan



kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, berdasarkan Pasal 114 ayat (4) UUPT memuat bahwa, “setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi”. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵ Dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT memuat ketentuan bahwa anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. bahwa kepailitan tersebut bukan hasil dari kesalahan atau kelalaiannya sendiri;
- b. bahwa dia telah mengelola perusahaan dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan;
- c. bahwa dia tidak memiliki hubungan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; dan
- d. telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kepailitan.



pid, hlm. 120.

Jika direksi perusahaan dinyatakan pailit karena gugatan pihak ketiga, ketentuan di atas juga berlaku.¹⁶

b. Wewenang Direksi

Direksi mempunyai kewenangan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri atas lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang tidak berwenang mewakili Perseroan adalah:¹⁷

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau



¹⁶ Pasal 104 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹⁷ Giki Pratiwi, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Sebagai Perseroan dalam Melakukan Suatu Perbuatan Hukum (Studi di PT. Solusi Utama Jakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 38.

3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan mencakup wewenang direksi yang umum, seperti berikut:¹⁸

- a. Jika pembayaran saham telah jatuh tempo dan masih membutuhkan perpanjangan waktu, direksi dapat meminta perpanjangan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman.
- b. Jika dalam waktu satu bulan setelah direksi menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli saham-saham tersebut, direksi dengan persetujuan Komisaris dapat menjualnya kepada siapa saja.
- c. Surat-surat saham ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris berwenang.
- d. Jika talon atau surat saham rusak hingga tidak dapat digunakan lagi, direksi berwenang mengeluarkan replika atas permintaan yang berkepentingan setelah dimusnahkan oleh direksi di hadapan pihak yang berkepentingan.
- e. Demikian pula, direksi memiliki wewenang untuk memproduksi replika surat saham atau talon yang asli jika



gus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan* Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 68.

hilang, dengan bukti yang cukup dan jaminan yang dianggap perlu.

- f. Jika ternyata dalam suatu pemindahan hak, kewajiban direksi tidak dipenuhi, direksi dapat menahan keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut.
- g. Dengan syarat-syarat dan otoritas yang ditetapkan secara tertulis, direktur atas tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang pemimpin atau lebih.
- h. Dengan beberapa batasan, direksi memiliki wewenang untuk mengelola, memiliki, dan menguasai perusahaan. Mereka juga dapat mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Memiliki kewenangan untuk memimpin dan menyetujui RUPS.
- j. Memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa kapan pun diperlukan.
- k. Menandatangani agenda rapat jika tidak dibuat dapat melalui proses verbal notaris.

Direksi sebagai organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur



ketentuan yang sama, yang memuat bahwa, “Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Pengurusan Perseroan mencakup tugas atau fungsi mengelola dan menjaga harta kekayaan Perseroan, dengan kata lain, mengelola bisnis Perseroan sesuai dengan tujuan dan kegiatan Perseroan dalam batas-batas wewenang dan kapasitas yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan anggaran dasar.¹⁹

c. Kewajiban Direksi

Anggaran dasar Perseroan biasanya menetapkan kewajiban direksi, yang mencakup hal-hal berikut:²⁰

a. Membuat anggaran untuk tahun yang akan datang.

Anggaran belanja Perseroan harus dibahas dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan datang.

b. Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tanggung jawab direksi terkait pengelolaan dan pengelolaan perusahaan atau neraca triwulan atau tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

c. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi: Pasal 66 UUP



iki Pratiwi, *Op.Cit.* hlm. 55-56.
gus Budiarto, *Op.Cit.* hlm.66.

ayat (1) menyatakan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi harus dibuat dan dikirim ke RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

- d. Menyusun daftar inventaris yang mencakup semua aset Perseroan dan pengawasannya.
- e. Menyelenggarakan RUPS setidaknya satu kali setahun atau sesuai kebutuhan, dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- f. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris selama pemeriksaan. Akuntan publik biasanya menggunakan dewan komisaris untuk memeriksa pembukuan, dan direksi wajib memberikan informasi yang diminta oleh akuntan publik.
- g. Menyelenggarakan RUPS luar biasa pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh direksi atas usul atau permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah total saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.
- h. Mengumumkan secara resmi dalam surat kabar dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- i. Menyediakan buku daftar pemegang saham dan daftar



pemilik saham khusus di kantor perseroan. Sebaik-baiknya, buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini harus diurus. Dengan kaitannya dengan kedudukan hukum pemilik atau pemegang saham, buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini dapat menunjukkan seberapa besar kepemilikan anda dalam saham perusahaan. Mereka juga dapat menunjukkan seberapa dekat hubungan direksi dan keluarga mereka dengan perusahaan yang mereka kelola. Daftar khusus atau buku daftar pemegang saham menunjukkan siapa yang secara hukum memiliki saham. Dalam upaya menjamin perlindungan hukum pihak ketiga, hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi Perseroan.

- j. Dalam kasus perseroan yang dibubarkan, direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan likuidasi melalui seorang likuidator dan biasanya di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Direksi BUMD

Pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta Anggaran Dasar BUMD. Berikut adalah uraian

perinci mengenai dasar hukum pengangkatan direksi BUMD:



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang perseroan terbatas secara umum dan sering dijadikan acuan oleh BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 94 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi, yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-undang ini juga mengatur bahwa direksi harus memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk pembentukan dan pengelolaan BUMD. Pasal 331 ayat (1) memuat bahwa pendirian BUMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini memastikan bahwa setiap BUMD memiliki dasar hukum yang jelas yang ditetapkan oleh daerah masing-masing. Pasal 334 mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas atau Komisaris. Pengaturan ini menekankan pentingnya seleksi yang melibatkan Dewan Pengawas atau Komisaris untuk menjamin



bahwa direksi yang diangkat memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalitas yang memadai.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur lebih rinci mengenai pengelolaan BUMD. Pasal 57 menegaskan bahwa direksi BUMD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Ini menunjukkan hubungan langsung antara kepala daerah dengan direksi BUMD dalam hal pengangkatan dan pemberhentian. Pasal 58 menetapkan persyaratan umum bagi calon direksi BUMD, seperti:

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
- c) Memiliki keahlian, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen perusahaan.
- d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa calon direksi memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin BUMD. Pasal 61 mengatur bahwa pengangkatan direksi harus melalui proses yang transparan dan akuntabel, biasanya melibatkan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk memastikan calon direksi yang diangkat layak dan kompeten.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD. Pasal 24 menjelaskan prosedur pengangkatan direksi, yang meliputi:

- a) Pembentukan panitia seleksi.
- b) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
- c) Penyusunan daftar calon yang memenuhi syarat.
- d) Penyampaian usulan pengangkatan direksi kepada kepala daerah oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan direksi dilakukan melalui seleksi yang ketat dan objektif, mempertimbangkan berbagai aspek kualifikasi dan integritas calon.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Setiap daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMD, termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi.

Perda ini disusun berdasarkan kerangka hukum nasional namun disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-



masing. Perda tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memastikan bahwa proses pengangkatan direksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

6. Anggaran Dasar (AD) BUMD

Anggaran Dasar BUMD, yang diatur dalam Akta Pendirian BUMD, memuat ketentuan spesifik tentang organisasi dan tata kelola perusahaan, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksi. Anggaran Dasar ini harus disetujui oleh pemegang saham dan disahkan oleh notaris, serta disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini memastikan bahwa struktur dan tata kelola internal BUMD sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan manajemen yang baik.

Dasar hukum pengangkatan direksi BUMD di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan yang saling terkait, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah dan anggaran dasar perusahaan. Kerangka hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa pengangkatan direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan mematuhi dasar hukum ini, diharapkan BUMD dapat dikelola dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



D. Mekanisme Pengangkatan Direksi BUMD

Dalam BUMD terdapat ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan direksi. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi perusahaan. Sebelum mengetahui apa saja persyaratan untuk menjadi direksi BUMD khususnya pada Perseroan Daerah, kita harus mengetahui bagaimana ketentuan mengenai jumlah direksi Perseroan Daerah. Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) PP BUMD tentang Badan Usaha Milik Daerah memuat bahwa, "Jumlah anggota direksi perusahaan perseroan daerah paling sedikit satu orang dan paling banyak lima orang".

Secara umum, syarat untuk menjadi anggota direksi suatu perusahaan terbatas adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan hukum. Kalimat "orang perseorangan" jelas menunjukkan manusia (*Natural Person*) dan melarang anggota direksi dijabat oleh direktur perusahaan (*Corporate Directors*) seperti yang dilakukan di beberapa negara lain.²¹

Selanjutnya, individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Aturan hukum menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaam*), Namun, ada juga individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebab:



iki Pratiwi, *Op.Cit.* hlm.49.

1. Faktanya (*feitelijke handelingsonbekwaam*), seperti orang gila dan orang yang mabuk.
2. Secara yuridis (*jurisdictione handelingsonbekwaam*), yaitu dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu seperti melindungi anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Orang yang cukup umur biasanya adalah orang yang paling tidak berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Untuk anggota direksi, tidak ada batasan usia. Namun, anggota direksi perusahaan publik atau perusahaan perdata anak perusahaan publik biasanya paling tua 70 (tujuh puluh) tahun, dan di banyak negara, anggota direksi harus paling tua 70 (tujuh puluh) tahun.²²

Dalam hukum perdata, orang yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*) yang selalu diwakili oleh orang tua, wali, atau kurator, juga dikenal sebagai orang yang tidak atau kurang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawasan tersebut diberikan kepada orang yang sudah dewasa yang mengobrolkan kekayaannya dan menderita sakit ingatan. Dalam situasi di mana seseorang yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*) tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, statusnya sebanding dengan seorang yang belum dewasa.²³



22. M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.20, 56, dan M. Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm.20, 56, dan

Adapun syarat spesifik untuk menjadi anggota direksi diatur berdasarkan Pasal 57 PP BUMD, yang memuat bahwa:

“Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.”

Dalam pelaksanaan pengangkatan direksi, seorang direksi yang telah memenuhi persyaratan harus memenuhi syarat untuk menjadi direksi dan sesuai dengan aturan hukum dan anggaran dasar perseroan. Proses selanjutnya dalam pemilihan anggota direksi adalah seleksi. Sekurang-kurangnya, seleksi ini harus melibatkan pemeriksaan kelayakan dan kesesuaian oleh tim atau lembaga profesional.

apan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mendagri 37/2018 bahwa, seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan



Kepatutan (UKK) dan wawancara akhir. Adapun indikator penilaian UKK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Permendagri 37/2018 memuat bahwa:

“Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.”

Berdasarkan Pasal 42 Permendagri 37/2018 tahapan UKK calon anggota direksi yaitu, psikotes; ujian tertulis keahlian; penulisan makalah dan rencana bisnis; presentasi makalah dan rencana bisnis; dan wawancara. Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota direksi kemudian hasil tersebut disampaikan kepada kepala daerah.²⁴ Kemudian kepala daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi.²⁵ Calon anggota direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum menjadi anggota direksi.²⁶ Anggota Direksi pada perusahaan perseroan daerah diangkat oleh RUPS.

²⁴ Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
²⁵ Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
²⁶ Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.



Satu-satunya organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara eksklusif memiliki otoritas untuk memilih dan memberhentikan direksi. Dengan beberapa pengecualian, pendiri mengangkat anggota direksi untuk pertama kalinya pada saat pendirian perseroan, dengan mencantumkan nama mereka di dalam akta pendirian perseroan.²⁷

Direksi dapat diangkat oleh RUPS dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS, direksi harus memberi tahu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang perubahan direksi untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Dengan demikian, jabatan direksi pertama kali berlaku sejak tanggal Menkumham menetapkan status badan hukum Perseroan Terbatas melalui Surat Keputusan Menkumham. Namun, jika Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, tindakan direksi dapat dipertimbangkan dari dua sudut pandang yaitu, internal (untuk masuk ke dalam perseroan) dan eksternal (untuk keluar dari perseroan).²⁸

Anggota direksi diangkat dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian dapat diangkat kembali. Persyaratan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu ini dimaksudkan agar anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali



Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, dan Pemegang Saham*, Jakarta: Visimedia, hlm.143.

berdasarkan keputusan RUPS untuk jangka waktu tertentu. Misalnya dua tahun atau empat tahun sejak tanggal pengangkatan, dan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, anggota direksi dapat diangkat kembali.²⁹

Penetapan pengangkatan anggota direksi mulai berlaku pada saat pelaksanaan keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota direksi. Pengangkatan anggota direksi berlakunya sejak ditutupnya RUPS apabila RUPS tidak menentukan kapan pengangkatan tersebut mulai berlaku.³⁰

Direksi tersebut mulai dapat dan berhak untuk menerapkan wewenang mereka sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan saat ditentukan keberlakuan pengangkatannya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi dianggap tidak sah apabila pengangkatannya belum sah, maka dari itu penentuan berlakunya pengangkatan direksi ini sangat penting karena akan menentukan seorang direksi dalam melakukan tindakan hukum mewakili perseroan. Oleh karena itu, direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul jika tindakan hukum tersebut diterapkan.³¹

Mekanisme pengangkatan direksi memiliki persamaan dan perbedaan dari setiap perusahaan karena tentunya anggaran dasarnya



Kiki Pratiwi, *Op.Cit.* hlm. 63.
Amin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 115.
Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Op.cit*, hlm. 31.

yang berbeda-beda. Meskipun setiap perusahaan memiliki anggaran dasar yang berbeda-beda, Perseroan Daerah harus tetap dilandasi dengan peraturan hukum yang mengatur direksi yaitu UUPT, PP BUMD dan Permendagri 37/2018.

E. PT. Sulsel Citra Indonesia

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Selatan, Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi organisasi yang strategis untuk merencanakan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam menangani kekayaan daerah yang terpisah, baik yang dikelola sendiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.³²

PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) merupakan salah satu BUMD Sulawesi Selatan yang telah berubah status menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) pada hari Kamis 14 Mei 2020 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Perseroan Daerah yang memiliki 10 jenis bidang usaha yaitu: Parkir, *City Gas*, Agribisnis, Kereta Api, *Rent Car*, SS Pro (Properti), Pengelolaan Limbah B3, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), Multimedia dan *LRT*.³³



Wahid, 2021, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Knowledge Management Strategi Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Kerja pada PT. Sulsel Citra Indonesia*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, hlm. 64.

ibid.

Untuk meningkatkan produktivitas kerja di PT. Sulsei Citra Indonesia, ada 4 (empat) elemen penting untuk meningkatkan produktivitas kerja karena kemajuan teknologi yang pesat: penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja; perangkat teknis, seperti mesin dan peralatan, yang dibuat atau direncanakan untuk meningkatkan nilai tambah atau produktivitas kerja; dan perangkat organisasi yang memungkinkan tenaga kerja tenaga kerja yang lebih produktif.³⁴

Berikut peneliti akan menguraikan beberapa unit kerja yang telah berjalan:³⁵

a. SS Pro (Sulsei Pro)

Unit bisnis yang fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan aset berupa tanah, ruko, mall dan hotel milik perusda Sulawesi Selatan.

b. Perparkiran

Gubernur memberikan wewenang kepada perusda untuk mengelola perparkiran pada lahan-lahan memiliki pemerintah agar dapat memberikan kontribusi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) berdasarkan Pendirian Perusda Sulsei No.6 Tahun 2016.

c. Pengelolaan Limbah B3



bid.
bid.

Mewujudkan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (*Green Economy*) serta menjaga mutu lingkungan hidup kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

d. *Rent Car*

Mengontrol dengan menekan biaya operasional kendaraan Dinas Pemprov Sulawesi Selatan.

e. SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di area Kota Mamminasata dan GMTD.

f. Multimedia

Sebagai sarana publikasi program pemerintah dan sumber layanan publik (*Public Information*).

g. Agribisnis

Program pembangunan tata niaga industri perikanan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dengan memanfaatkan masyarakat nelayan.

h. *City Gas*

Membantu salah satu program pemerintah untuk pengembangan sumber energi primer berupa gas.

i. Kereta Api

Perusda akan menjadi pionir operator pengoperasian kereta api jalur Makassar - Pare-pare bekerjasama dengan PT. KAI.

LRT (*Light Rail Transit*)



Makassar tumbuh dengan cepat sebagai kota metropolitan dan membutuhkan alternatif transportasi massal supaya terhindar dari kemacetan.

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Sulsel Citra Indonesia yaitu:³⁶

Visi:

"Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang profesional, taat hukum dan terdepan dalam inovasi pengembangan usaha dan berbasis pada sumber daya alam secara optimal guna membantu meningkatkan pendapatan daerah"

Misi:

- a. Mewujudkan perencanaan dan pengembangan usaha secara profesional berbasis kompetensi.
- b. Mewujudkan pengembangan usaha dengan taat hukum dan taat prosedur.
- c. Memperjelas jejaring kerja dengan *stakeholder*.
- d. Mewujudkan komitmen terhadap mitra kerja usaha dengan organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



pid, hlm.65.